

EVALUASI REKONSTRUKSI ATAS Q.S. AL-NISA' [4]: 34 (STUDI PEMIKIRAN NUR ROFIAH DALAM BUKU MEMECAH KEBISUAN)

Lola Pertiwi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: pertiwilola282@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penafsiran Nur Rofiah mengenai kewajiban nafkah pada Q.S. al-Nisa' [4]: 34 dalam buku "Memecah Kebisuan", yang tidak sesuai dengan realitas implementasi *nash* dan hukum menurut jumhur ulama. Nur menyebutkan bahwasanya kewajiban yang berlaku selama ini, terkait laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah, hanya bentuk hukum yang berasal dari konstruksi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode analisis-kritis yang dihimpun dengan telaah kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan semua literatur terkait pembahasan yang akan diteliti. Sedangkan jenis data pada kajian ini dibagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari objek material (tafsir Q.S. al-Nisa' [4]: 34) yang bersumber pada al-Qur'an dan buku *Memecah Kebisuan* karya Nur Rofiah, dan objek formalnya (teori evaluatif-rekonstruktif) diambil dari buku *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir* dari M. Ulinnuha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Nur Rofiah terkait penafkah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 pada buku *Memecah Kebisuan*, memiliki tingkat kualitas yang rendah, sebab tidak relevan dengan ketentuan dari *nash*, hukum alam, dan ijmak ulama. Kajian ini mendapati adanya beberapa elemen dalam tafsir Nur Rofiah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penafsiran al-Qur'an yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.

Kata Kunci: Analisis Kritis, Nur Rofiah, Tafsir**Abstract**

This research is motivated by Nur Rofiah's interpretation of the obligation of financial support in al-Nisa' [4]: 34 as presented in her book *Memecah Kebisuan* (*Breaking the Silence*), which is inconsistent with the reality of the implementation of the text and the law according to the majority of scholars. Nur argues that the prevailing obligation regarding men as providers of financial support is merely a legal construct derived from social construction. The research method employed in this article is a critical-analytical method combined with library research to collect all relevant literature related to the issue under study. The data in this study are divided into two types: primary and secondary data. The primary data consist of the material object (the interpretation of al-Nisa' [4]: 34) derived from the Qur'an and Nur Rofiah's *Memecah Kebisuan*, while the formal object (the evaluative-reconstructive theory) is taken from M. Ulinnuha's *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*. The findings of this study show

that Nur Rofiah's interpretation of financial responsibility in al-Nisa' [4]: 34 in *Memecah Kebisuan* demonstrates a low level of quality, as it is not in line with the provisions of the text, natural law, and the consensus (*ijma'*) of scholars. This study also identifies several elements in Nur Rofiah's interpretation that are inconsistent with the fundamental principles of Qur'anic exegesis that have been agreed upon by the majority of scholars.

Keywords: Critical Analysis, Interpretation, Nur Rofiah

PENDAHULUAN

Salah satu isu krusial yang dihadapi peradaban modern adalah munculnya feminism. Pada awalnya gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan hingga tercapai wacana kesetaraan gender. Seiring perkembangannya, muncullah hermeneutika feminis dari Amina Wadud yang menuai banyak kontroversi dan dianggap tidak relevan dengan konsep menerima takdir perbedaan fitri jasadiah antara laki-laki dan perempuan.¹ Hal ini berarti, feminism tidak bisa dikatakan sepenuhnya relevan untuk diterapkan oleh seorang mukmin.

Hermeneutika feminis merupakan metode re-interpretasi makna substansi al-Qur'an yang dianggap patriarki, menjadi *statement* yang lebih berpihak pada perempuan.² Tujuan dari pendekatan ini adalah menunjukkan epistemologi anti patriarki dari al-Qur'an dan legitimasinya terhadap kesetaraan gender.³ Beberapa prinsip dasar yang dianut feminism adalah menolak patriarki dan menghubungkan ayat kepada normatif sosiologis.⁴ Dalam penyebarannya, hermeneutika ini berhasil masuk ke dalam pemikiran cendekiawan muslim Indonesia. Salah satunya Nur Rofiah, seorang akademisi tafsir yang karyanya telah banyak dipublikasikan, di antaranya adalah buku *Memecah Kebisuan*.

Secara umum, buku ini berisi tentang respons Nur Rofiah terhadap isu ketidakadilan yang dialami perempuan. Salah satu pembahasannya adalah tentang konsep laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal keluarga dalam Q.S.

¹ Sayyaf Nasrul Islami, "Hermeneutika Feminis terhadap Wacana Kesetaraan Gender : Sebuah Studi Literatur," *Jurnal hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2, (2022): 118.

² Amina Wadud, *Qur'an and Woman : Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

³ Baiq Tuhfatul Unsi, "Analisis Konsep Tentang Wanita Amina Wadud," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, X, No.2 (2022): 339.

⁴ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Penafsiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Calpulis, 2017), vii.

al-Nisa' [4]: 34. Ia mengatakan bahwa ayat ini tidak mewajibkan laki-laki menjadi *qawwam*, dan kata *qawwam* ini disebutkan hanya untuk menerangkan konteks ketika ayat turun. Nur Rofiah menyanggah penafsiran yang menyebutkan laki-laki sebagai pemimpin tetap dalam keluarga. Menurutnya konsep ini dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan mempersempit ruang kreativitas wanita. Sehingga perempuan menjadi lemah dan sering dianggap tidak produktif. Karena itulah, Nur Rofiah menyebut nafkah sebagai konstruksi masyarakat yang bisa dipindah tanggung jawabnya kepada perempuan.⁵

Berbanding terbalik dengan tafsiran-tafsiran yang sudah mapan selama ini dari yang klasik hingga kontemporer. Misalnya Tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa, beban nafkah telah diwajibkan Allah kepada laki-laki melalui banyak redaksi ayat al-Qur'an dan hadis.⁶ Tidak jauh berbeda dengan penjelasan tersebut, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menyatakan bahwa tugas laki-laki sebagai pencari nafkah merupakan kewajiban yang telah berlangsung sejak dahulu. Implementasi ini mendukung sisi psikologis laki-laki yang kerap malu jika dibiayai oleh wanita, serta diterima dengan baik oleh perempuan yang menganggap nafkah sebagai bentuk tanda cinta suami kepadanya.⁷

Kemudian dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Sayyid Quthb mengatakan bahwa tugas memberi nafkah dikhususkan kepada laki-laki karena menyesuaikan sifat fisiknya yang lebih kuat dari perempuan.⁸ Selanjutnya di dalam *Tafsir al-Qur'an Al-Azhim li Al-Nisa'* karya Syaikh Imad Zaki al-Barudi menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah yang dibebankan kepada laki-laki hanya satu dari seluruh tugasnya sebagai pemimpin keluarga.⁹ Interpretasi-interpretasi tersebut menunjukkan bahwa menurut ulama klasik dan kontemporer, Q.S. al-Nisa' [4]: 34 merupakan dalil yang jelas menunjuk seorang suami menjadi pemimpin keluarga dan penanggung jawab kebutuhan istri dan anak-anaknya. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan kembali hal tersebut guna meluruskan penafsiran Nur Rofiah yang beranggapan bahwa memberi nafkah hanyalah bentuk dari pandangan gender yang diberikan masyarakat kepada laki-laki.

⁵ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 116.

⁶ Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi Al-Imam, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* (Solo: Insan Kamil, 2015), 397.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 516.

⁸ Sayyid Qutub, *Fi Zilalil Qur'an : Juz V*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), 355.

⁹ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir WanitaTafsir Al-Qur'an Al-Azhim li Al-Nisa'* (Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), 514.

PEMBAHASAN

Sebelum menampilkan bentuk analisis evaluatif-rekonstruktif, maka terlebih dahulu akan disebutkan penafsiran Nur Rofiah terkait penafkah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 yang berbunyi :

[Q].S. al-Nisa' [4]: 34 mengandung pesan bahwasanya keunggulan laki-laki atas perempuan bukanlah keunggulan yang bersifat hakiki, melainkan terkait dengan peran mereka sebagai pencari nafkah keluarga. Pada realitasnya, kini banyak suami yang dinafkahi istrinya karena gajinya tidak mencukupi atau bahkan karena menganggur. Di samping itu, banyak pula perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa peran suami sebagai pencari nafkah ternyata bisa dipertukarkan dengan perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah hanyalah "kodrat" masyarakat.¹⁰

Ini adalah satu dari beberapa *statement*-nya yang mengatakan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 bukanlah perintah keharusan dari Allah, namun hanya gender yang berasal dari masyarakat dan dapat dipindah-tangankan kepada perempuan. Interpretasi ini ia keluarkan sambil mengutip teori Asghar Ali Engineer¹¹ yang menyebutkan bahwa pernyataan laki-laki sebagai *qawwam* dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 merupakan pernyataan kontekstual yang hanya menggambarkan situasi pada saat ayat tersebut turun.

Secara umum, penafsiran Nur Rofiah dalam buku *Memecah Kebisuan* ini ditulis untuk mendukung dan mengembalikan hak-hak wanita. Namun secara khusus dibuat untuk memberikan hak pada perempuan yang kerap tidak boleh mendapatkan pekerjaan dan pendidikannya sendiri. Pada masa penulisan buku ini, budaya patriarki memang masih sangat kental sehingga hanya laki-laki yang mendapat perlakuan istimewa. Sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi pada masa sekarang, masyarakat sudah banyak menyadari sekaligus hak-hak wanita.¹² Banyak pihak yang mencari-cari wanita berpendidikan dan sukses. Maka dari itu, interpretasi Nur Rofiah perlu mengalami evaluasi dan rekonstruksi untuk kemudian dilihat kualitasnya.

¹⁰ Al-Barudi, *Tafsir Wanita Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li Al-Nisa'*, 116.

¹¹ Asghar Ali Engineer adalah seorang tokoh pemikir muslim yang memperjuangkan HAM sekaligus mufasir yang menitik beratkan pada *ra'y* ketika menafsirkan Al-Qur'an.

¹² Ahdar Djamaruddin, "Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, No. 1 (2018): 112.

Kualitas Produk Penafsiran Nur Rofiah Mengenai Penafkah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34

Analisis kualitas produk penafsiran merupakan tahap evaluasi terhadap kualitas dan validitas penafsiran yang diberikan oleh Nur Rofiah dalam buku *Memecah Kebisuan*. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat relevansi penafsiran terhadap *nash*, hukum alam (*sunnatullah*), ijmak ulama, dan fakta sejarah.

Analisis dari Segi Nash

Pada tahap ini akan ditampilkan ayat al-Qur'an dan hadis saih yang berkaitan dengan perintah nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Berikut perincinya :

1. Q.S. al-Nisa' [4]: 34

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَنْصَلَهُتْ
 قِيمَتُ لَحِظَتِ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."¹³

Asbab al-nuzul ayat di atas yaitu: "Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawah dari Ali bin Abi Talib, ia berkata bahwa dahulu datang seorang *Anshar* bersama istrinya datang kepada Nabi Muhammad Saw. Si istri bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar wajahku sehingga meninggalkan bekas". Lalu Rasulullah bersabda: "Dia tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya." "Suamimu itu harus di-*qisas* (dibalas)". Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw. tersebut Allah SWT. menurunkan al-Nisa' ayat ke-34, untuk menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin istrinya. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan

¹³ Al-Quran, *Al-Qur'an Kemenag*.

tidak menuntut *qisas* terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. Dengan demikian hukum *qisas* yang dijatuhan Rasulullah Saw. itu gugur dalam artian tidak dilaksanakan.¹⁴

Dapat dilihat bahwasanya Q.S. al-Nisa' [4]: 34 menyatakan dengan jelas tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga. Sebab turun ayat ini juga menujukan adanya konsep pemimpin untuk lelaki dalam hal bertanggung jawab penuh atas istrinya. Kemudian istri diperintah untuk taat dan apabila ia *nusyuz* boleh diperingatkan dengan cara yang tidak menyakiti.

2. QS. Al-Baqarah [2] : 233

وَالْوِلْدُتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَبْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّسِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُصَارِرَ وَالَّذِي بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرْدُمُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. **Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.** Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁵

Perlu diketahui bahwa ayat di atas tidak mempunyai *asbab al-nuzul*, namun secara literal dapat dilihat adanya penyebutan kewajiban suami untuk menanggung kebutuhan hidup keluarga (anak/istri) dan seorang ibu yang diperintahkan secara halus untuk menyusui anaknya selama dua tahun. Namun apabila ada pasutri yang ingin membayar orang untuk menyusui

¹⁴ Jalaludin As-Syuti, *Asbab al-nuzul*, diterjemahkan oleh Andi Muhammad dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 138.

¹⁵ Al-Quran, *Al-Qur'an Kemenag*.

anaknya, maka agama tidak melarang hal tersebut. Semua kondisi ini harus melalui musyawarah antara suami dan istri.

3. Q.S. al-Talaq [65] : 7

لِيُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أُتِيَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَعْسَأً إِلَّا مَا
أَنْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, **hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya**. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." ¹⁶

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah menafkahi istri yang baru saja diceraikan. Lalu, pada ayat 7 ini Allah berfirman bahwa seorang laki-laki dapat memberi nafkah sesuai kesanggupannya dan agama tidak akan memberi tolak ukur yang memberatkannya.

4. Hadis Sahih Bukhari No. 56

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ تَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَاصِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا
أَجْرَتْ عَيْنَاهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ".

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', katanya Shu'aib telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri berkata telah memberitahuku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abi Waqqas bahwa ia menceritakan sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : "Sungguh tidaklah engkau **menginfakkan nafkah** (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan **ganjaran pahala (yang besar)**, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu."¹⁷

Hadis ini menyebutkan bahwa mencari nafkah untuk keluarga dapat mendatangkan pahala yang besar selama diniatkan untuk meraih ridha Allah dan dijalani dengan ikhlas. Namun, apabila hanya dijadikan aktivitas biasa dan bukan untuk beribadah menjalani kewajiban suami, maka belum tentu berbuah pahala.

¹⁶ Al-Quran, *Al-Qur'an Kemenag*.

¹⁷ Foundation, "Hadith Collection."

Secara ringkas, isi dari 4 *nash* di atas adalah seorang suami wajib menafkahi keluarga dan seorang istri dianjurkan untuk bersikap taat serta menyusui anak selama dua tahun. Tanggung jawab menafkahi yang ada pada laki-laki disesuaikan dengan kemampuannya. Apabila ia mengerjakannya dengan ikhlas, ia akan mendapat pahala yang besar. Maka dari itu, dapat dinilai bahwa relevansi antara penafsiran Nur Rofiah yang menyebutkan bahwa nafkah bukan tanggung jawab suami itu tidak relevan dengan *nash* yang ada.

Analisis dari Segi Hukum Alam (*Sunnatullah*)

Analisis pada tahap ini mengambil dari teori hukum alam yang bersifat *sunnatullah*. Hukum alam memiliki persamaan kata dengan *sunnatullah* dan *qadha'* yang berarti ketentuan yang sudah diputuskan sejak terciptanya alam semesta yang tidak dapat diubah melalui campur tangan siapa pun termasuk manusia.¹⁸ Dalam hal ini yang dibahas adalah hanya *sunnatullah* mengenai laki-laki dan perempuan. Agar penelitian menjadi lebih objektif maka yang dipapar adalah hanya kondisi biologisnya, sesuai dengan keyakinan Nur Rofiah akan takdir di dalam buku *Memecah Kebisuan* (objek penelitian). Adapun zaman sekarang telah banyak terjadi perkembangan mutasi jenis kelamin atau pemindahan organ tubuh, namun pada hakikatnya sistem reproduksi keseluruhan tidak dapat di ubah dan berkemungkinan besar muncul komplikasi.¹⁹

Selain pernyataan *qadha'* dari Islam, ada teori *nature* dari Plato dan Aristoteles yang mendukung pernyataan tersebut. Teori ini bilang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai dikotomi jiwa raga yang berbeda sehingga memunculkan peran yang berbeda pula.²⁰ Peran gender merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis yang kodrat. Aristoteles meyakini akan adanya ketidak-setaraan sebagai hukum alam dan dualisme hierarki²¹ yang menjadi oposisi kembar pengharusan terhadap dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Layaknya jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki mendominasi perempuan dan seterusnya.²²

Kondisi pria dan wanita dibedakan dari sistem reproduksi, secara khusus reproduksi manusia bermakna pembentukan sel telur (ovum) pada

¹⁸ Muslim, "Kamus Arab Indonesia."

¹⁹ Merry Dame Cristy Pane, "Mengenal Transgender dan Risiko Penyakit yang Menyertai," *Alodokter*, last modified 2023, diakses Juni 5, 2024, <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>.

²⁰ Agus Purnomo, "Teori Peran Laki-Laki dan Perempuan," *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 1, No. 2 (2006), 2-3.

²¹ Dualisme hierarki adalah dua substansi pangkat kedudukan.

²² Purnomo, "Teori Peran Laki-Laki dan Perempuan," 19–20.

wanita dan sel sperma pada pria yang prosesnya melibatkan banyak jaringan tubuh dan jutaan jaringan itu tidak bisa diubah oleh tangan manusia. Sel telur mengandung 22 pasang kromosom²³ sejenis (22 AA) dengan sepasang kromosom seks XX dan sel sperma memiliki 22 kromosom sejenis (22 AA) dengan sepasang kromosom seks XY. Jika kromosom seks dari perempuan bergabung dengan kromosom Y maka terbentuklah bayi laki, namun apabila bergabung dengan kromosom X, maka akan membentuk bayi perempuan.

Ketika usia kandungan seorang ibu memasuki 6 minggu, kromosom tadi akan berkembang menjadi genitalia perempuan atau laki-laki dengan struktur fisiologis dan biologis yang berbeda. Kromosom ayah dan ibu yang bergabung tersebut berkembang menjadi testis. Awal perkembangan testis hanya terjadi pada embrio yang mengandung kromosom XY (bayi laki-laki). Kemudian, testis tersebut mulai memproduksi hormon seks, kromosom XX (bayi perempuan) mengandung hormon progesteron dan estrogen sedangkan kromosom XY (bayi laki-laki) mengandung hormon androgen. Ketiadaan hormon androgen pada bayi perempuan menghasilkan telur dan kelenjar gonad yang membentuk indung telur dan organ lainnya. Sedangkan kromosom bayi laki hanya akan melalui proses pembentukan organ (tidak punya indung telur).

Dapat dipahami bahwa hormon memegang peranan penting serta masuk pada setiap jaringan termasuk otak dan kelenjar *pituitari*²⁴ yang mengendalikan sekresi (pengeluaran) hormon²⁵ gonad (kelenjar seks/reproduksi) pada masa pubertas. Kromosom X menghasilkan sifat keras (maskulin) sedangkan Y menjadi sifat lembut (feminin). Perempuan umumnya lebih lemah karena mengalami proses haid hingga melahirkan yang cukup menguras waktu dan tenaga mereka. Namun, ini juga sekaligus kelebihan yang diberikan Allah yang meletakkannya pada makhluk yang harus dijaga oleh laki-laki. Segala sesuatu punya sisi baik buruknya, tergantung pada cara seseorang menyikapinya.

Maka dari itu, lelaki sebagai manusia yang tidak mengalami proses haid, menyusui, dan melahirkan itu dinilai lebih dapat dijadikan pemimpin. Ia berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya, atas tanggung jawab berat yang ia tanggung Allah jadikan itu sebagai kelebihannya. Konteks pemimpin di

²³ Kromosom adalah bagian kromatin inti sel yang berceraian apabila sel terbelah atau membelah yang merupakan rangkaian pendukung jenis benda hidup.

²⁴ Bagian penting dari sistem endokrin yang berfungsi menghasilkan beberapa zat hormon penting.

²⁵ Molekul yang dilepaskan oleh sel atau kelenjar di satu bagian tubuh yang memberikan efek melalui reseptor spesifik di tempat lain.

sini juga bukan bermakna penguasa, namun sebagai penanggung jawab. Indahnya Islam yang telah mengatur semuanya dengan adil.²⁶

Dilihat dari keseluruhan pemaparan tersebut, penafsiran Nur Rofiah terkait tanggung jawab nafkah yang dapat dipindahkan kepada perempuan dinilai tidak relevan dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang sudah ada dan tidak dapat diubah. Manusia sebaiknya menerima takdir yang ada, saling menghargai dan mengerti satu sama lain agar tenang berkehidupan serta harmonis dalam rumah tangga. Jangan ada keangkuhan di atas kelebihan ataupun kekufuran atas kekurangan yang dimiliki.

Analisis dari Segi Ijma' Ulama

Para sahabat dan mujtahid sejak masa Rasulullah Saw. sampai sekarang sepakat bahwa nafkah istri adalah kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami.²⁷ Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa memberi makan istri merupakan kewajiban seorang suami, dan ukuran makannya disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk masalah pakaian suami diwajibkan memberi setiap 6 bulan sekali, kemudian perihal tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan (keuangan dan jumlah anggota keluarga) mereka. Sedangkan kebutuhan obat dan buah-buahan istri (barang penunjang) tidak wajib dipenuhi.²⁸

Berbanding terbalik dengan pernyataan dari mazhab Maliki yang menyebutkan bahwa suami wajib memenuhi keperluan obat dan perhiasanistrinya. Untuk perihal makanan diharuskan memberi yang terbaik sesuai dengan kemauan istri. Mengenai pakaian, wajib diberikan 2 kali dalam setahun berdasarkan kondisi mereka. Kemudian tempat tinggal diharuskan untuk mengisi rumah sesuai keperluan yang dibutuhkan.²⁹ Selanjutnya mazhab Syafii memberikan ukuran minimal satu mud (171 ribu rupiah) makanan untuk diberikan suami yang berkategori miskin. Lalu, seorang istri berhak mendapatkan pakaian 6 bulan sekali dan tempat tinggal sesuai dengan

²⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 21–24. Lihat juga Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life Span Approach* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1982).

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 168. Lihat juga Hajar Hasan, "Nafkah Isteri dan Kadarnya menurut Imam Mazhab," *Hukum Islam* 8, No. 6 (2003): 67.

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1071–1076.

²⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 1076–1079.

kemampuan suaminya. Bila istrinya terbiasa dilayani, suami juga harus memberikan pembantu³⁰

Kemudian mazhab Hambali mewajibkan suami untuk memberikan makanan yang cukup dan sesuai dengan kebiasaan istri, namun tidak harus makanan yang mahal. Ia juga tidak wajib memberi perhiasan dan menanggung biaya obat. Barang selain makan yang diharuskan untuk dipenuhi hanya alat kebersihan dan alat masak. Serta apabila istrinya adalah seseorang yang tidak biasa melayani diri sendiri, ulama Hambali mengharuskan suami untuk menyewa pembantu.³¹

Adapun ijtihad ulama yang berlaku di Indonesia terkait kewajiban nafkah, telah diatur di dalam *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Kementerian Agama pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri bagian ketiga pasal 80 berbunyi :

[P]asal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat [4] huruf (a dan b) di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

³⁰ Al-Juzairi, 1079–1082.

³¹ Al-Juzairi, 1082–1084.

(7) Kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.³²

Dapat dilihat bahwasanya semua bentuk ijmak ulama di atas menyebutkan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri. Semua sepakat terkait hukum keharusan itu, perbedaannya hanya terletak pada takaran nafkah saja. Maka demikian, penafsiran Nur Rofiah yang menyebutkan nafkah bukanlah tanggung jawab hakiki suami tidak relevan dengan ijmak ulama. Terlebih lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak hanya KHI pasal 80 tapi ada UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang dijelaskan pada bab 2.

Ijmak ulama tidak boleh dianggap sepele karna merupakan salah satu sumber/dalil hukum Islam.³³ Proses penyusunannya juga melalui analisis yang dalam dan sesuai dengan *nash*. Selain itu, manusia sebagai makhluk bernegara juga wajib mematuhi hukum yang berlaku (Q.S. al-Nisa' [4]: 34).

Dari ketiga analisis di atas, kajian ini menilai bahwa tingkat kualitas dari penafsiran Nur Rofiah mengenai penafkah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 di buku *Memecah Kebisuan* adalah rendah. Karena penafsirannya tidak relevan dengan *nash*, hukum alam (*sunnatullah*), dan ijmak ulama.

PENUTUP

Berdasarkan analisis kritis yang telah dilakukan melalui metode evaluatif rekonstruktif, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa, tingkat kualitas produk penafsiran Nur Rofiah mengenai penafkah dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 adalah rendah, sebab tidak relevan dengan ketentuan dari *nash*, hukum alam dan *ijmak ulama*. Analisis kesesuaian terhadap *nash* diukur dari Q.S. al-Nisa' [4]: 34, Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. al-Talaq [65]: 7, dan hadis saih Bukhari no. 56. Ayat al-Qur'an dan hadis ini menyebutkan bahwa seorang laki-laki wajib memenuhi kebutuhan anak istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian analisis relevansi dengan hukum alam diukur dari teori peran penting hormon dalam penciptaan janin manusia. Teori ini bilang bahwasanya pertumbuhan otak dan seluruh jaring tubuh manusia berasal dari sel ayah dan ibu, yang keduanya mengandung hormon feminin dan maskulin. Sehingga, perkembangan biologis maupun psikologis manusia sangat terikat dengan jumlah hormonnya. Hukum alam yang mengatur kondisi perempuan agar mengalami haid, menjadikannya mulia dan tidak dijatuhi beban nafkah. Sebab itulah lelaki yang tidak mengalami sisi biologis perempuan ini, sangat logis ketika diberikan kewajiban menafkahi keluarganya. Lalu analisis kualitas juga

³² Agama dan Agung, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 43.

³³ Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Qalam* XIII, No. (1997): 28.

dilihat dari sudut pandang ijmak ulama, dalam hal ini ijmak yang diambil berasal dari pendapat 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali) dan KHI bab XII pasal 80. Keduanya menetapkan nafkah sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi seorang suami, serta mengatur takaran pembagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian, dan Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita: Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li Al-Nisa'*. Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2004.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Qur'an. Kemenag RI.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Asbab al-nuzul*. Diterjemahkan oleh Andi Muhammad dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Cristy Pane, Merry Dame. "Mengenal Transgender dan Risiko Penyakit yang Menyertai." *Alodokter*. Last modified 2023. Diakses Juni 5, 2024. <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. London: C. Hurst & Co, 1992.
- Foundation. "Hadith Collection."
- Hasan, Hajar. "Nafkah Isteri dan Kadarnya menurut Imam Mazhab." *Hukum Islam* 8, no. 6 (2003): 67.
- Ibnu Katsir, Abul Fida Isma'il ad-Dimasyqi Al-Imam. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme dalam Penafsiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Islami, Sayyaf Nasrul. "Hermeneutika Feminis terhadap Wacana Kesetaraan Gender: Sebuah Studi Literatur." *Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (2022): 118.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Purnomo, Agus. "Teori Peran Laki-Laki dan Perempuan." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 1, no. 2 (2006): 2–3.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz V. Beirut: Dar al-Syuruq, 1992.

- Rofiah, Nur. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Qalam* XIII (1997): 28.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Unsi, Baiq Tuhfatul. "Analisis Konsep Tentang Wanita Amina Wadud." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* X, no. 2 (2022): 339.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Djamaluddin, Ahdar. "Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 112.
- Hurlock, Elizabeth B. *Developmental Psychology: A Life Span Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1982.
- Muslim. "Kamus Arab Indonesia."